

SULAWESI TENGGARA, PROVINSI PALING KAYA NIKEL DI INDONESIA



Sumber gambar: halosultra.com

Isi Berita:

Indonesia memiliki sumber daya logam nikel sebanyak 140,3 juta ton dengan cadangan logam nikel 49,26 juta ton yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Angka tersebut tercatat dalam materi presentasi Kemenko Marves berjudul Evaluasi Pelaksanaan dan Arah Pengembangan Hilirisasi Nikel edisi April 2024 yang dikutip HaloSultra.com dari DataBooks. Dalam materi tersebut, sumber daya dan cadangan nikel Indonesia paling banyak tercatat di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sumber daya logam nikel sebanyak 140,3 juta ton, serta cadangan logam nikel sebanyak 49,26 juta ton.

Disebutkan bahwa hingga April 2024 belum ada catatan tentang keberadaan sumber daya dan cadangan nikel di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sultra, Parinringi mengatakan, sektor pertambangan di Sultra memang menjadi primadona, bahkan menjadi salah satu alasan dan daya tarik bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi di Sulawesi Tenggara.

“Potensi tambang di Sulawesi Tenggara bisa kita temukan di Kabupaten Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Kepulauan hingga di Buton,” tambahnya.

Sehingga untuk menumbuh kembangkan investasi di sektor pertambangan, Pemprov Sultra terus berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif sebagai salah satu strategi menarik investor. Strategi lainnya yakni, sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan perizinan usaha yang memudahkan para pelaku usaha.

Hal itu tentu merupakan langkah positif untuk meningkatkan daya saing dan investasi di Sultra. “Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, diharapkan Sultra dapat menjadi destinasi investasi yang menarik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” harapnya. Dan pemerintah provinsi melalui kebijakan Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto terus mendorong peningkatan jumlah investasi di sektor pertambangan. “Tidak salah bila para investor saat ini, berlomba mencari usaha di Sultra, karena di daerah kita ini kaya akan sumber tambang mulai nikel, aspal dan emas,” katanya. “Makanya, pemerintah terus mendorong lahirnya kawasan ekonomi baru sebagai kawasan strategis nasional yang akan mendukung tujuan investasi,” sambungnya.

Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam presentasi Evaluasi Pelaksanaan dan Arah Pengembangan Hilirisasi Nikel edisi April 2024 merilis jumlah sumber daya nikel yang ada di Indonesia. Dalam rilisnya, saat ini Indonesia memiliki sumber daya logam nikel sebesar 140,3 juta ton, serta cadangan logam nikel sebesar 49,26 juta ton. Dari ratusan juta sumber daya dan cadangan nikel di Indonesia, paling banyak tercatat ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan sumber daya nikelnya sebesar 61,3 juta ton, dan cadangan nikelnya mencapai 20,45 juta ton.

Selain Sultra, ada enam provinsi lain yang juga menyimpan sumber daya nikel terbesar di Indonesia. Di urutan kedua yang menyimpan sumber daya nikel terbesar adalah Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Setidaknya ampai April 2024 belum ada catatan tentang keberadaan sumber daya dan cadangan nikel di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Berdasarkan materi presentasi Kemenko Marves juga sampai April 2024 sudah ada 330 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dalam periode sama ada 54 smelter atau fasilitas pengolahan pemurnian nikel yang sudah beroperasi, 38 smelter masih dalam tahap konstruksi, 55 smelter dalam tahap perencanaan, dan 6 smelter berstatus ditutup.

Sumber Berita:

1. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/39469/sulawesi-tenggara-provinsi-paling-kaya-nikel-di-indonesia/>, Sulawesi Tenggara, Provinsi Paling Kaya Nikel Di Indonesia, tanggal 6 Juli 2024; dan
2. <https://sultranesia.com/data-terbaru-2024-sultra-provinsi-paling-kaya-nikel-di-indonesia/>, Data Terbaru 2024, Sultra Provinsi Paling Kaya Nikel di Indonesia, tanggal 19 April 2024.

Catatan:

- Indonesia memiliki sumber daya logam nikel sebanyak 140,3 juta ton dengan cadangan logam nikel 49,26 juta ton yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
- Terkait investasi diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
 - a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya;
 - b. Pasal 3 menyatakan bahwa Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a) kepastian hukum;
 - b) kesetaraan;
 - c) transparansi;
 - d) akuntabilitas; dan
 - e) efektif dan efisien.
 - c. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan latau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional;
- c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha mendapatkan fasilitas Kemudahan Proyek Strategis Nasional; dan
- d. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Daftar Proyek Strategis Nasional untuk pertama kali ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.